



**P U T U S A N**  
**Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Slamet Tri Wibowo Bin Kikis Prayetno**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/17 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Transmigrasi Dusun I RT. 02 RW. 02 Desa.

Rejosari Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan penunjukkan, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor:

354/Pid.Sus/2018/PN Bln. tertanggal 27 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN.Bln. tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN.Bln. tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SLAMET TRI WIBOWO Bin KIKIS PRAYETNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

*Halaman 1 dari 17 putusan pidana nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.*



bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SLAMET TRI WIBOWO Bin KIKIS PRAYETNO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida**ir pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD SLAMET TRI WIBOWO Bin KIKIS PRAYETNO** Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Gang Desa Bulurejo Kec. Mantewe Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 g (nol koma dua lima gram)**" Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa MUHAMMAD SELAMET TRI WIBOWO menemui saksi ABDUL GOFUR Bin SUPARTONO (penuntutan dalam berkas terpisah) diwarungnya, lalu terdakwa menyuruh saksi Abdul Gofur untuk kesamping warung dan terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan menyuruh saksi Abdul Gofur untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rifa'i Bin Yasim (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan narkoba jenis sabu apabila saksi Abdul Gofur berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifa'i, kemudian saksi Abdul Gofur mengatakan "Rifa'i siapa" dan terdakwa mengatakan Rifa'i Blok D dan antar saja kelapangan Bola Desa Bulurejo dan saksi Rifai menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, kemudian saksi Abdul Gofur langsung ke lapangan sepak bola dan melihat saksi Rifai, namun karena ada orang selain saksi Rifai, saksi Abdul Gofur kembali menemui terdakwa dan mengatakan tidak berani memberikan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Abdul Gofur membawa saksi Rifai ketempat sepi, selanjutnya saksi Abdul Gofur kembali lagi kelapangan sepak bola tersebut dan memberikan isyarat kepada saksi Rifai untuk mengikutinya dan setelah ditempat sepi terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rifai;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. Gatot (belum tertangkap) yang didapatkan dengan cara sdr. Gatot memesan dan membelinya dari sdr. Emi (belum tertangkap) di Simpang Empat dan setelah pesanan sabu tersebut ada, kemudian terdakwa mengambil dan membawanya ke Kecamatan Mantewe;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Transigrasi Dusun II Rt. 013 Rw. 005 Desa Rejosari Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Kornelius dan beberapa anggota Polsek Mantewe mengamankan saksi Rifa'i Bin Yasim (penuntutan dalam berkas terpisah) karena menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,25 g (nol koma dua lima gram), kemudian ditanyakan kepada saksi Rifa'i Bin Yasim dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Rifa'i Bin Yasim mengakui bahwa mendapatkannya dari terdakwa dan yang menyerahkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut secara langsung adalah saksi Abdul Gofur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Transmigrasi Km. 6 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu petugas Polsek Mantewe melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa Kapolsek Mantewe guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu WAHYUDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 13.45 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Mantewe terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,25 g (nol koma dua lima gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 9766 / NNF / 2018 tanggal 29 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,008 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor 10356/2018/NNF yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa **3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu seberat 0,25 g (nol koma satu tujuh gram)** yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.**

Perbuatan **MUHAMMAD SLAMET TRI WIBOWO Bin KIKIS PRAYETNO** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi KORNELIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan Saksi Rifa'i dan Anggota set Polsek Mantewe;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km.6, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya saudara Rifa'i yang telah membawa Narkoba jenis sabu dan dari hasil pemeriksaan saudara Rifa'i'l mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu kami lakukan pengembangan dan tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa Saksi dan rekan bawa ke Polsek Mantewe untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Rifa'i'l, Narkoba jenis sabu tersebut dipesan saudara Rifa'i'l kepada Terdakwa dengan cara, saudara Rifa'i'l menelpon Terdakwa dan memesan Narkoba jenis sabu setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saudara Abdul Gofur untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rifa'i';
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak menemukan Narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Zainudin Sarfi;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Zainudin Safri untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibeli Terdakwa dari Zainudin Safri dengan harga Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saudara Rifa'i, Narkotika jenis sabu dibeli saudara Rifai'i kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Rifa'i, Narkotika jenis sabu dibeli saudara Rifai'I dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

## 2. Saksi RIFA'I Bin YASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah karena Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Bulu Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi dan mengajak Saksi untuk bertemu di lapangan sepak bola, desa Bulu Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sudah tiba di lokasi tersebut dan tidak lama kemudian datang saudara Gofur menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut titipan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi, setelah Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi, lalu saudara Gofur pergi dan setelah saudara Gofur pergi lalu Saksi juga pulang kerumah Saksi setelah itu tidak lama kemudian datang anggota polsek Mantewe

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap dan menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket pada diri saya, setelah itu saya bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Mantewe untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan Harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama karena Saksi dengan Terdakwa satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Transmigrasi Km. 6, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah kost depan SMKN 1 Simpang Empat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terima telpon dari saudara Rifa'i setelah itu Terdakwa lalu mengajak saudara Rifa'i bertemu di depan lapangan sepak bola di Desa Bulurejo, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa lalu pergi menemui saudara Abdul Gofur diwarungnya, setelah Terdakwa tiba diwarung Abdul Gofur lalu Terdakwa memanggil Abdul Gofur kesamping warungnya setelah Abdul Gofur kesamping warunya lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket sabu kepada Abdul Gofur untuk diantar kepada Rifa'i yang sedang menunggu di depan lapangan Blurejo, setelah itu Abdul Gofur langsung menemui Rifa'i setelah itu langsung



pulang menuju tempat kost Terdakwa, setelah beberapa hari kemudian datang Anggota Polsek Mantewe menangkap Terdakwa dan membawa Saksi ke Polsek Mantewe untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Gatot;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Rifa'i melalui Abdul Gofur untuk di konsumsi sendiri oleh Rifa'i;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memberika Narkotika jenis sabu kepada Rifa'i;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Rifa'i namun Saksi memberika secara gratis untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberika upah kepada Abdul Gofur untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada rifa'i namun Terdakwa menjanjikan kepada Abdul Gofur untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Sekitar pukul 09.00 Wita ketika terdakwa MUHAMMAD SELAMET TRI WIBOWO menemui saksi ABDUL GOFUR Bin SUPARTONO (penuntutan dalam berkas terpisah) diwarungnya, lalu terdakwa menyuruh saksi Abdul Gofur untuk kesamping warung dan terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan menyuruh saksi Abdul Gofur untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rifa'i Bin Yasim (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan narkoba jenis sabu apabila saksi Abdul Gofur berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifa'i, kemudian saksi Abdul Gofur mengatakan "Rifa'i siapa" dan terdakwa mengatakan Rifa'i Blok D dan antar saja



kelapangan Bola Desa Bulurejo dan saksi Rifai menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, kemudian saksi Abdul Gofur langsung ke lapangan sepak bola dan melihat saksi Rifai, namun karena ada orang selain saksi Rifai, saksi Abdul Gofur kembali menemui terdakwa dan mengatakan tidak berani memberikan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Abdul Gofur membawa saksi Rifai ketempat sepi, selanjutnya saksi Abdul Gofur kembali lagi ke lapangan sepak bola tersebut dan memberikan isyarat kepada saksi Rifai untuk mengikutinya dan setelah ditempat sepi terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rifai;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. Gatot (belum tertangkap) yang didapatkan dengan cara sdr. Gatot memesan dan membelinya dari sdr. Emi (belum tertangkap) di Simpang Empat dan setelah pesanan sabu tersebut ada, kemudian terdakwa mengambil dan membawanya ke Kecamatan Mantewe;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Transigrasi Dusun II Rt. 013 Rw. 005 Desa Rejosari Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Kornelius dan beberapa anggota Polsek Mantewe mengamankan saksi Rifa'i Bin Yasim (penuntutan dalam berkas terpisah) karena menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,25 g (nol koma dua lima gram), kemudian ditanyakan kepada saksi Rifa'i Bin Yasim dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Rifa'i Bin Yasim mengakui bahwa mendapatkannya dari terdakwa dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut secara langsung adalah saksi Abdul Gofur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Transmigrasi Km. 6 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu petugas Polsek Mantewe melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Mantewe guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu WAHYUDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 13.45 Wita bertempat di Kantor Kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Mantewe terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,25 g (nol koma dua lima gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 9766 / NNF / 2018 tanggal 29 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,008 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor 10356/2018/NNF yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa **3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu seberat 0,25 g (nol koma satu tujuh gram)** yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan MUHAMMAD SLAMET TRI WIBOWO Bin KIKIS PRAYETNO sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi KORNELIUS dan Saksi RIFA'I Bin YASIM, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Sekitar pukul 09.00 Wita ketika terdakwa MUHAMMAD SELAMET TRI WIBOWO menemui saksi ABDUL GOFUR Bin SUPARTONO (penuntutan dalam berkas terpisah) diwarungnya, lalu terdakwa menyuruh saksi Abdul Gofur untuk kesamping warung dan terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan menyuruh saksi Abdul Gofur untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Rifa'i Bin Yasim (penuntutan dalam



berkas terpisah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan narkoba jenis sabu apabila saksi Abdul Gofur berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifa'i, kemudian saksi Abdul Gofur mengatakan "Rifa'i siapa" dan terdakwa mengatakan Rifa'i Blok D dan antar saja kelapangan Bola Desa Bulurejo dan saksi Rifai menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, kemudian saksi Abdul Gofur langsung ke lapangan sepak bola dan melihat saksi Rifai, namun karena ada orang selain saksi Rifai, saksi Abdul Gofur kembali menemui terdakwa dan mengatakan tidak berani memberikan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Abdul Gofur membawa saksi Rifai ketempat sepi, selanjutnya saksi Abdul Gofur kembali lagi kelapangan sepak bola tersebut dan memberikan isyarat kepada saksi Rifai untuk mengikutinya dan setelah ditempat sepi terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rifai;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. Gatot (belum tertangkap) yang didapatkan dengan cara sdr. Gatot memesan dan membelinya dari sdr. Emi (belum tertangkap) di Simpang Empat dan setelah pesanan sabu tersebut ada, kemudian terdakwa mengambil dan membawanya ke Kecamatan Mantewe;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Transigrasi Dusun II Rt. 013 Rw. 005 Desa Rejosari Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Kornelius dan beberapa anggota Polsek Mantewe mengamankan saksi Rifa'i Bin Yasim (penuntutan dalam berkas terpisah) karena menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,25 g (nol koma dua lima gram), kemudian ditanyakan kepada saksi Rifa'i Bin Yasim dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Rifa'i Bin Yasim mengakui bahwa mendapatkannya dari terdakwa dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut secara langsung adalah saksi Abdul Gofur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Transmigrasi Km. 6 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu petugas Polsek Mantewe melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa Kapolsek Mantewe guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu WAHYUDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 13.45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Mantewe terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,25 g (nol koma dua lima gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 9766 / NNF / 2018 tanggal 29 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor 10356/2018/NNF yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu seberat 0,25 g (nol koma satu tujuh gram) yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa menemui saksi ABDUL GOFUR Bin SUPARTONO (penuntutan dalam berkas terpisah) diwarungnya, lalu terdakwa menyuruh saksi Abdul Gofur untuk kesamping warung dan terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan menyuruh saksi Abdul Gofur untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Rifa'i Bin Yasim (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan narkoba jenis sabu apabila saksi Abdul Gofur berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifa'i;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Slamet Tri Wibowo Bin Kikis Prayetno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 **(satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.\_

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.\_

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)